

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur.
9. Bidang adalah bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur
11. Seksi adalah seksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur.
12. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur.
13. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur.
15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Timur.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas:
    a. Kepala Dinas;
    b. Sekretariat;
    c. Bidang Data dan Diseminasi Informasi;
    d. Bidang Jaringan Komunikasi;
    e. Bidang Pengembangan Teknologi Informasi;
    f. UPTD; dan
    g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
(3) Bidang Data dan Diseminasi Informasi, terdiri atas:
    a. Seksi Pengumpulan, Pengolahan Data dan Statistik;
    b. Seksi Pelayanan Media dan Informasi; dan
    c. Seksi Dokumentasi dan Diseminasi Informasi.
(4) Bidang Jaringan Komunikasi, terdiri atas:
    a. Seksi Komunikasi Sosial;
    b. Seksi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi; dan
    c. Seksi Komunikasi Pemerintah dan Persandian.
(5) Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, terdiri atas:
    a. Seksi Pengembangan Perangkat Lunak;
    b. Seksi Pengembangan Perangkat Keras; dan
    c. Seksi Pengembangan Perangkat Jaringan dan Sistem.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. memimpin dan membina dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Kabupaten;
b. menyiapkan kebijakan umum daerah di bidang komunikasi dan informatika;
c. memberi saran dan pertimbangan yang bersifat umum maupun teknis di bidang komunikasi dan informatika;
d. memimpin, mengkoordinasi proses perencanaan guna mempersiapkan program kerja dinas;
e. menyiapkan kebijaksanaan umum dan teknis guna pelaksanaan tugas dinas;
f. membina dan mengawasi pelaksanaan tugas dinas;

g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informatika; dan
h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan program dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
d. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang komunikasi dan informatika;
e. pembinaan teknis di bidang komunikasi dan informatika dalam kabupaten;
f. pengawasan dan pengendalian di bidang komunikasi dan informatika;
g. perencanaan tata ruang, komunikasi dan informatika daerah;
h. penelitian bidang komunikasi dan informatika yang mencakup seluruh wilayah di kabupaten;
i. pelaksanaan pengelolaan bidang sandi dan telekomunikasi untuk mendukung kelancaran tugas-tugas;
j. pelaksanaan kerjasama pembinaan *Search and Resque* kabupaten;
k. pemantuan, evaluasi dan pelaporan; dan
l. pembinaan UPTD.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai kewenangan:
a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika;
b. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang komunikasi dan informatika;
c. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya kabupaten, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya;
d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial dan pengembangan kemitraan media serta pelaksanaan diseminasi informasi daerah;
e. pelaksanaan penyusunan serta penyiapan aplikasi sistem informasi manajemen;
f. pelaksanaan dan pengembangan *e government* dan pemberdayaan telematika; dan
g. pelaksanaan fungsi selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

(1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan serta penyusunan program.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat serta melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja evaluasi dan pelaporan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
b. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, penataan arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat serta organisasi dan ketatalaksanaan;
c. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan bagian/bidang dalam penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
f. penyusunan laporan kinerja dinas; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

(1) Sekretariat, terdiri atas:
    a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan.
(2) Masing-masing Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi, perjalanan dinas, kerumahtanggaan, perlengkapan, kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, peningkatan sumber daya aparatur, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat.
(2) Subbagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan bahan, data untuk penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan, rencana strategis, program kerja jangka pendek dan jangka panjang dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, belanja langsung dan belanja tidak langsung, verifikasi, mempersiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan, pertanggungjawaban, laporan keuangan, pengendalian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan laporan kinerja dinas.

Paragraf 3
Bidang Data dan Diseminasi Informasi

Pasal 12

(1) Bidang Data dan Diseminasi Informasi adalah unsur pelaksana teknis di bidang data dan diseminasi informasi.
(2) Bidang Data dan Diseminasi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Bidang Data dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, analisa, dokumentasi dan informasi serta diseminasi/penyebarluasan informasi dalam mendukung pembangunan karakter bangsa.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Data dan Diseminasi Informasi mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang data dan diseminasi informasi;
b. penyiapan rumusan kebijakan pengumpulan data dan informasi serta pelayanan informasi publik, pelaksanaan pemberdayaan media interaktif, pemberdayaan media informasi baik elektronik, cetak dan luar ruang;
c. penetapan metode dan indikator dalam rangka melakukan analisa data;
d. penetapan standarisasi dan sistem pelayanan infomasi publik serta penyiapan pedoman diseminasi informasi;

e. pelaksanaan pengolahan, analisa data dan informasi;
f. pelaksanaan pembinaan radio Pemerintah Kabupaten;
g. pelaksanaan penyiapan dokumentasi dan informasi;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat; dan
i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Bidang Data dan Diseminasi Informasi, terdiri atas:
    a. Seksi Pengumpulan, Pengolahan Data dan Statistik;
    b. Seksi Pelayanan Media dan Informasi; dan
    c. Seksi Dokumentasi dan Diseminasi Informasi.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Data dan Diseminasi Informasi.

Pasal 16

(1) Seksi Pengumpulan, Pengolahan Data dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan petunjuk teknis, perekaman, pengamanan data, verifikasi, klarifikasi dan standarisasi data dalam pengumpulan dan menyusun tabulasi data.
(2) Seksi Pelayanan Media dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan petunjuk teknis dalam identifikasi, pemantauan dan melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi.
(3) Seksi Dokumentasi dan Diseminasi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan petunjuk teknis dalam penyebarluasan/pendistribusian data dan diseminasi informasi dalam rangka sosialisasi.

Paragraf 4
Bidang Jaringan Komunikasi

Pasal 17

(1) Bidang Jaringan Komunikasi adalah unsur pelaksana teknis di bidang jaringan komunikasi.
(2) Bidang Jaringan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Bidang Jaringan Komunikasi mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan kerja sama jaringan komunikasi antar lembaga komunikasi dan informasi.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Jaringan Komunikasi mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang jaringan komunikasi;
b. penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis, koordinasi dan evaluasi pendayagunaan profesi komunikasi dan informasi;
c. perumusan pedoman hubungan antar kelembagaan komunikasi dan informasi;
d. pelaksanaan fasilitasi penguatan lembaga informasi publik;
e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga terkait dalam pemberdayaan jaringan komunikasi pemerintah, masyarakat dan pengembangan pelayanan publik; dan
f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas lainnya.

Pasal 20

(1) Bidang Jaringan Komunikasi, terdiri atas:
    a. Seksi Komunikasi Sosial;
    b. Seksi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi; dan
    c. Seksi Komunikasi Pemerintah dan Persandian.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Jaringan Komunikasi.

Pasal 21

(1) Seksi Komunikasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan media pertunjukan dan pengembangan kelompok informasi serta pendayagunaan lembaga komunikasi sosial.
(2) Seksi Kemitraan Profesi Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan mengelola data untuk bahan perumusan kebijaksanaan sarana secara terpusat dalam rangka peningkatan kelancaran informasi antar lembaga profesi dan verifikasi persyaratan penyelenggaraan penyiaran komunikasi dan informasi.
(3) Seksi Komunikasi Pemerintah dan Persandian mempunyai tugas mengevaluasi keberhasilan sistem informasi dan aplikasi pengolahan data, melakukan perencanaan analisa dan desain sistem informasi serta merumuskan kebutuhan data informasi dan kerja sama mengembangkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 5
Bidang Pengembangan Teknologi Informasi

Pasal 22

(1) Bidang Pengembangan Teknologi Informasi adalah unsur pelaksana teknis di bidang pengembangan teknologi informasi.
(2) Bidang Pengembangan Teknologi Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Bidang Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengendalian serta pemeliharaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pengembangan Teknologi Informasi mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang pengembangan teknologi informasi;
b. penyusunan pedoman dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
c. penyusunan kebutuhan dan konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan jangka pendek dan jangka menengah;
d. pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
f. penyusunan standarisasi perangkat keras, perangkat lunak, sistem dan jaringan;
g. penyusunan pedoman penyelenggaraan di bidang pos dan telekomunikasi;
h. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pengawasan/ pengendalian terhadap pelaksanaan dan pembangunan telekomunikasi, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler, warung internet atau sejenisnya;
i. pelaksanaan verifikasi rekomendasi teknis perizinan dan izin lokasi pendirian stasiun penyiaran radio dan televisi;
j. pengkajian dan persiapan bahan persetujuan dan pencabutan izin prinsip pendirian bangunan menara telekomunikasi, galian untuk keperluan penggelaran kabel komunikasi, usaha perdagangan alat perangkat komunikasi dan instalasi penangkal petir serta instalasi genset melalui tim rekomendasi Pemerintah Kabupaten;
k. pengendalian dan pengamanan *hardware/software*; dan
l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas lainnya.

Pasal 25

(1) Bidang Pengembangan Teknologi Informasi, terdiri atas:
    a. Seksi Pengembangan Perangkat Lunak;
    b. Seksi Pengembangan Perangkat Keras; dan
    c. Seksi Pengembangan Perangkat Jaringan dan Sistem.
(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Teknologi Informasi.

Pasal 26

(1) Seksi Pengembangan Perangkat Lunak mempunyai tugas melakukan pengumpulan data dan mengelola data untuk bahan perumusan kebijaksanaan sarana secara terpusat serta melakukan pemeliharaan pengamanan perangkat, pemanfaatan dan mendesain sistem pemeliharaan *hardware/software* dan jaringan transmisi data serta pendataan perkembangan potensi kabupaten.
(2) Seksi Pengembangan Perangkat Keras mempunyai tugas melakukan perencanaan, penyusunan pedoman dan melakukan pembinaan penerapan teknologi jaringan komunikasi internal/eksternal, melakukan pelayanan media elektronik sistem komunikasi serta membina komunikasi dan memelihara alat-alat serta pengamanan terhadap informasi dan komunikasi.
(3) Seksi Pengembangan Perangkat Jaringan dan Sistem mempunyai tugas mengumpulkan bahan pengembangan perangkat jaringan dan sistem standarisasi dalam rangka pengembangan teknologi informasi.

BAB III
UPTD

Pasal 27

(1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas di lapangan.
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat setempat.

Pasal 28

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 29

(1) UPTD dapat dibentuk berdasarkan kemampuan dan kebutuhan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta berdasarkan hasil analisis beban kerja.

(2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 30

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 31

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
(3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
(4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 32

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi serta UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan dinas serta dengan instansi lain di luar dinas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

Pasal 33

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya.

(2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi menurut bidang tugas masing-masing untuk mewakilinya.
(3) Dalam hal Kepala Subbagian atau Kepala Seksi tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi lainnya pada Sekretariat atau bidang tersebut untuk mewakilinya.

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PADA JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 35

(1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural pada Dinas Komunikasi dan Informatika dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan, pemberhentian dan penilaian pejabat fungsional pada Dinas Komunikasi dan Informatika dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselonering

Pasal 36

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
(3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(5) Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 37

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(4) Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(5) Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 38

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan dinas dibebankan pada APBK serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

(1) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

UPTD yang telah dibentuk dengan Peraturan Bupati sebelumnya tetap melaksanakan tugas sampai dengan dibentuk UPTD yang baru sesuai dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural Pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR

Diundangkan di Idi
pada tanggal 9 Januari 2017 M
10 Rabi'ul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

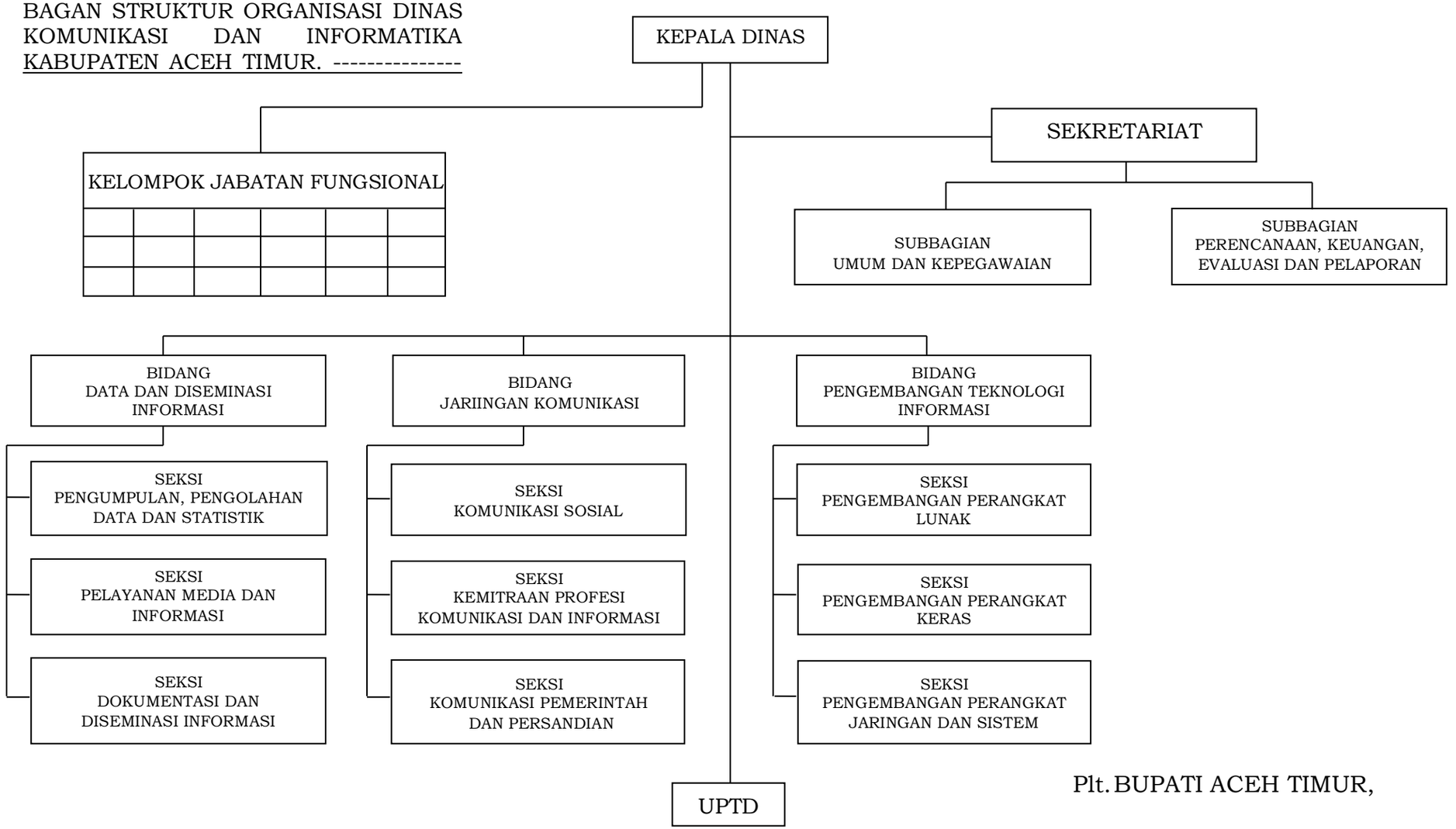
BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH TIMUR. ----------



Plt. BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

AMHAR ABUBAKAR